KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Bappebti Ungkap Mata Uang Kripto Shiba Inu Ilegal	
	Media Name : Tradinguang.com	**Journalist** : -
	Publish Date : 15 November 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Crypto	**Topic** : kripto

CRYPTO

Bappebti Ungkap Mata Uang Kripto Shiba Inu Ilegal

Posted on November 15, 2021

exness
COBA SAHAM
DENGAN EXNESS
Inilah saat yang tepat
untuk memasuki pasar saham

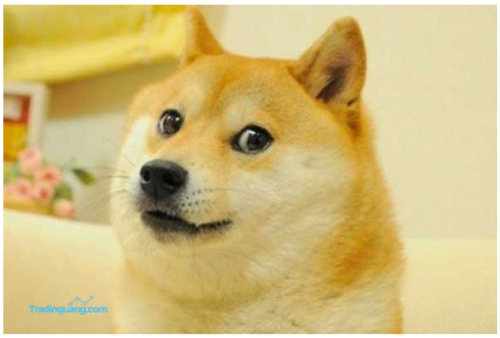
Seperti yang diketahui, mata uang kripto ***Shiba Inu*** tengah menarik perhatian dari banyak investor. Hal ini dipicu oleh harganya yang dalam waktu sepekan terakhir kemarin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Namun, dibalik hingar bingar terkait dengan mata uang kripto *Shiba Inu* tersebut, tersiar kabar bahwa *Shiba Inu* belum dapat diperdagangkan di Indonesia. Ini artinya mata uang kripto tersebut **masih dianggap ilegal**.

Hal ini dijelaskan oleh **Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi** (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengatakan bahwa *Shiba Inu* masih menjadi aset kripto yang ilegal untuk diperdagangkan di Indonesia.

Mengutip *CNNIndonesia.com* pada hari Jumat(12/11/2021) lalu, Indrasari Wisnu Wardhana selaku Kepala Bappebti mengatakan, "Belum mendapat persetujuan Bappebti".

Dalam penjelasannya, Wisnu mengatakan bahwa seluruh **aset kripto yang bisa diperdagangkan** di Indonesia tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

"Saat ini kami menggunakan ***white list***, jadi yang boleh diperdagangkan yang ada dalam peraturan, di luar itu artinya belum boleh diperdagangkan di Indonesia", jelasnya.



Bappebti Ungkap Mata Uang Kritpo Shiba Inu Ilegal

Sementara, jika pedagang pasar fisik aset kripto ingin **memperdagangkan aset kripto** baru, maka harus mengajukan terlebih dahulu ke Bappebti. Setelah itu, Bappebti akan melakukan analisa sebelum menyetujui pengajuan tersebut.

"Kalau ada aset kripto baru yang diperdagangkan pedagang harus diajukan ke Bappebti untuk dilakukan analisa dan kajian lebih dulu", katanya lagi.

Namun terkait dengan hal ini, pihak **Indodax mengajukan izin perdagangan** *Shiba Inu* kepada Bappebti.

CEO Indodax yakni **Oscar Darwaman** pada hari Jumat (12/11/2021), mengatakan, "Iya sudah (mengajukan izin)". Kendati begitu, belum ada informasi soal kelanjutan pengajuan izin tersebut, seperti kapan diajukan dan berapa lama waktu pengurusan izinnya

Indodax mengajukan izin perdagangan *Shiba Inu* karena kripto tersebut belum masuk dalam daftar 229 aset kripto yang sudah boleh diperdagangkan di Indonesia.

Untuk informasi, *cryptocurrency* ternyata bukan hanya Bitcoin, Ethereum atau bahkan Dogecoin. Namun ada banyak jenis lain, salah satunya yakni *Shiba Inu*. Aset kripto yang memiliki **logo berupa gambar anjing** tersebut, sengaja diciptakan sama dengan Dogecoin.

Koin *Shiba Inu* diciptakan pada Agustus 2020. Namun, hanya sedikit informasi mengenai penciptanya, yang memiliki **nama samaran *Ryoshi***. *Ryoshi* sejak awal memperkenalkan *Shiba Inu* dengan sebutan "*Dogecoin Killer*".

Menurutnya, perbedaan *Dogecoin* dan *Shiba Inu* yang paling mencolok yakni **teknologi SHIB** yang cenderung lebih digerakkan oleh komunitas. Sejak awal, *Ryoshi* pun telah mengumumkan nilai dari *Shiba Inu* yang jauh lebih kecil ketimbang *Dogecoin*.

"Kami memiliki kemampuan untuk melampaui nilai dari *Dogecoin* secara eksponensial, tanpa harus melampaui batasan 0,01 dollar AS," tulis *Ryoshi* dalam *woofpaper SHIB*, atau dokumen perkenalan yang dibuat oleh **pencipta aset kripto** yang biasa disebut dengan *white paper*.